



P U T U S A N

No. 239 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

- 1 ARBEN LUBIS,**
- 2 SUKIMIN LUBIS,**
- 3 MAREPIN LUBIS,**
- 4 KALANDIR LUBIS,**
- 5 JARIS LUBIS,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Huta Bagasan, Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johansen Simanihuruk, SH, Advokat beralamat di Jalan Letda Sujono No. 18 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I s/d V/para Pembanding;
melawan

KOSTAN NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Desa Serdang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heskia Panjaitan, SH, Advokat beralamat di Jalan Mandala By Pass, Jalan Pukat No. 72 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

KARTINA Br MANALU, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Serdang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah persawahan seluas \pm 4 Ha (empat hektar) atau 200 meter x 200 meter yang terletak di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah kosong/Wandi;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Piator Limbong/Simorangkir;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tali air;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Sembiring/Samosir;
2. Bahwa asal-usul tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan:
 - a. Rasman Sagala dengan luas tanah \pm 1,5 Ha (satu setengah hektar) dengan harga 75 (tujuh puluh lima) kaleng padi, pada tanggal 15 April 1964 juga diatas kertas legal;
 - b. A. Nakka Sagala dengan luas tanah \pm 1,5 Ha (satu setengah hektar) dengan harga 50 (lima puluh) kaleng padi, pada tanggal 15 April 1964 juga diatas kertas legal;
 - c. A. Jalubba Sagala dengan luas tanah \pm 1 Ha (satu hektar) dengan harga 50 (lima puluh) kaleng padi, pada tanggal 17 Juni 1964 juga diatas kertas legal;
3. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah perkara dimaksud dari penjual tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut karena dalam keadaan banjir sampai tahun 1998, yang dapat Penggugat lakukan hanyalah untuk menangkap ikan dari lokasi sawah perkara;
4. Bahwa Penggugat belum juga dapat mengusahai tanah sawah perkara karena masih digenangi oleh air walaupun keadaan air yang menggenangi tanah sawah perkara sudah jual berkurang dari tahun-tahun yang lalu setelah ada pengerukan pembuangan yang pertama;
5. Bahwa setelah ada kembali pengerukan pembuangan air tahun 2002 oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sehingga pada tahun itu juga sawah/ tanah perkara sudah dapat mulai diusahai/dikerjakan, namun Penggugat belum dapat mengusahainya karena keterbatasan biaya pengelolaannya yang cukup tinggi;
6. Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat dimana Tergugat-Tergugat telah menggarap dan menguasai tanah sawah perkara secara bersama-sama sejak mulai tahun 2002 dengan tanpa suatu hak dari Tergugat-Tergugat walaupun Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melarang berkali-kali dan menyatakan tanah sawah yang diusahai dan dikerjakannya tersebut adalah milik suatu hak dan Penggugat sendiri;

7. Bahwa dengan sengaja Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menghiraukan larangan dari Penggugat sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku;
8. Bawa setelah ada penguasaan tanah sawah perkara Tergugat-Tergugat dari tahun 2002 sampai dengan saat ini Penggugat telah berapa kali berusaha melakukan perdamaian dengan Tergugat-Tergugat melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat maupun melalui jalur pemerintah yaitu Kepala Desa Durin akan tetapi perdamaian dimaksud tidak tercapai atau tidak terwujud;
9. Bahwa apabila Tergugat-Tergugat akan memiliki surat-surat yang mendapat hak atas tanah sawah perkara baik dari Kepala Desa Durin Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau Instansi lainnya, secara hukum dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
10. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut yang tetap menguasai dan mengusahi tanah sawah perkara dimaksud Penggugat secara otomatis tidak dapat mengerjakan tanah sawah perkara sejak tahun 2002 sampai sejak saat ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian-kerugian material dengan mengharapkan hasil-hasil panen yang dapat diperoleh untuk setiap panennya apabila tanah sawah perkara dapat diusahai oleh Penggugat;
11. Bahwa apabila diperhitungkan kerugian-kerugian yang timbul yang dialami oleh Penggugat dari hasil panen yang diharapkan atas tanah sawah perkara dengan perhitungan antara lain sebagai berikut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 yaitu selama 8 tahun lamanya;
12. Bahwa dengan demikian maka hasil yang diharapkan oleh Penggugat dari tanah sawah perkara adalah 150 kg per rante maka jumlah seluruhnya kerugian dari Penggugat dari tanah sawah perkara seluas \pm 4 Ha (empat hektar) atau sama dengan luas 100 rante, sehingga hasil sekali panen dari tanah sawah perkara adalah $100 \text{ rante} \times 150 \text{ kg padi per rante} = 15.000 \text{ kg padi}$ atau setara dengan 15 ton;
13. Bahwa perhitungan seluruh waktu panen adalah 8 tahun dan diperkirakan dalam 2 tahun terjadi 3 kali panen atau sama dengan 12 kali panen sehingga menjadi $12 \text{ kali panen} \times 15 \text{ ton per panen} = 180 \text{ ton padi}$ dengan harga padi/gabah per kilogram pada saat ini = Rp. 3.000,- maka jumlah perhitungan seluruhnya hasil panen ialah $180 \text{ ton padi} \times \text{Rp. 3.000.000,-/ton padi} = \text{Rp. 540.000.000,-}$ (lima ratus empat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.239 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

juta

rupiah)

yang

harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan secara tanggung menanggung kepada Tergugat-Tergugat dan akan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.239 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilunasi sekaligus kepada Penggugat;

14. Bahwa hasil tanah sawah perkara untuk tahun-tahun berikutnya atau yang masih berjalan akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan harga padi/gabah pada waktu Tergugat-Tergugat akan melunasinya kepada Penggugat;
15. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat lagi untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan keadaan terpaksa Penggugat harus menempuh jalur hukum yaitu untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan atas tanah sawah perkara, untuk pengembalian hak Penggugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
16. Bahwa akibat-akibat perbuatan dari Tergugat-Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sewajarnya Tergugat-Tergugat harus mengembalikan tanah sawah perkara kepada Penggugat secara keadaan kosong agar Penggugat dapat mengusahai dan menguasainya secara leluasa;
17. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, memohonkan kehadiran Bapak dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat-Tergugat untuk sebagai jaminan dari ganti rugi gugatan Penggugat tersebut diatas agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat untuk memperoleh hak atas tanah sawah perkara dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan hak atas tanah sawah perkara dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa surat jual beli tanah yang perkara masing-masing tanggal 15 Februari 1963, tanggal 15 April 1964 dan tanggal 17 Juni 1964 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri atas harta-harta Tergugat-Tergugat sah dan berkekuatan;
- Menyatakan demi hukum bahwa tanah sawah perkara seluas 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang adalah sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang menerima hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah perkara



kepada Penggugat dengan keadaan baik guna untuk leluasa diusahai dan dikuasai oleh Penggugat;

- Menghukum lagi Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dari hasil panen yang diharapkan oleh Penggugat yaitu selama 8 tahun yang diperhitungkan 12 kali panen sehingga jumlah seluruhnya hasil panen tanah sawah perkara Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dibebankan secara tanggung menanggung kepada Tergugat-Tergugat ditambah lagi dengan hasil panen tahun-tahun yang akan berjalan sampai dengan adanya pelunasan ganti rugi dimaksud dari Tergugat-Tergugat yang akan dibayar secara tunai dan lunas;
- Menghukum lagi Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
- Atau apabila Pengadilan Lubuk Pakam atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam Mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 54/Pdt.G/2010/PN-LP, tanggal 20 April 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan tanah sawah perkara seluas 4 (empat) Hektar yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah Pasaribu dan Samosir;

Sebelah Barat : dengan Tali air/Irigasi;

Sebelah Selatan : dengan tanah Nainggolan;

Sebelah Utara : dengan tanah Simorangkir;

Adalah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan surat jual beli tanah perkara masing-masing tertanggal 15 Februari 1964, tanggal 15 April 1964 dan tanggal 17 Juni 1964 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 5 Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat untuk memperoleh hak atas tanah sawah perkara tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.239 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang menerima hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah terperka kepada Penggugat dengan keadaan baik guna untuk leluasa diusahai dan dikuasai oleh Penggugat;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 8 Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang diperkirakan sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d V/ para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 82/PDT/2012/PT-MDN tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d V/para Pembanding pada tanggal 4 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d V/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 54/Pdt.G/2010/PN-LP jo. No. 82/ PDT/2012/PT-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I s/d V/ para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat I s/d V/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya.

I. Tentang Azas Nebis In Idem.

- 1 Bahwa *Judex Facti* (ic.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) telah melanggar Azas *Nebis In Idem*, sebab berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung R.I. No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, berbunyi sebagai berikut : "Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenal perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu", gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau menjatuhkan putusan yang sama dengan putusan yang terdahulu;

- 2 Bahwa dengan adanya kata-kata "**Wajib**" pada Surat Edaran tersebut diatas, maka suatu keharusan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbang-kan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;
- 3 Bahwa jika mencermati perkara yang dimajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini (Reg. No.54/PdtG/2010/PN.LP) adalah merupakan gugatan pengulangan atas perkara yang sudah pernah diputus dimasa lalu (Reg. No.73/Pdt.G/2009/PN.LP), yang amar putusannya "menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa setelah melihat dan membaca secara seksama seluruh isi putusan No.54/Pdt.G/2010/PN.LP tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu i.c. perkara No.73/Pdt.G/2009/PN.LP, padahal sesuai Surat Edaran tersebut diatas secara tegas tercantum kata-kata "**Wajib**".

II. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak.

1. Bahwa *Judex Facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan) tidak mempertimbangkan mengenai kekurangan pihak didalam gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara No. 54/Pdt.G/2010/PN.LP ini, padahal pertimbangan Majelis Hakim didalam putusan terdahulu Reg. No.73/Pdt.G. 2009/PN.LP, tanggal 11 November 2009 terdapat 2 (dua) alasan yang mendasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, hal ini dapat dibaca pada putusan halaman 13 alinea pertama, yakni tentang Kekurangan Pihak dan pada halaman 12 point 2 tentang kaburnya mengenai luas tanah, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim dalam putusan dimasa lalu (Reg. No.73/Pdt.G/2009/PN.LP) telah memutus yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
- 2 Bahwa anehnya, Termohon Kasasi didalam mengajukan gugatan barunya tetap saja tidak memperbaiki atau mengikut-sertakan pihak-pihak yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.239 K/PDT/2013



seharusnya ditarik kedalam arus perkara tersebut, artinya pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat (Termohon Kasasi) didalam gugatan barunya itu sama sekali tidak berubah, padahal didalam putusan terdahulu (Reg. No.73/Pdt.G/2009/PN.LP) secara tegas sudah disebutkan masih ada pihak-pihak lain yang harus diikutkan kedalam arus perkara tersebut;

- 3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pengadilan Tinggi Medan menolak atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan putusan yang sama dengan putusan yang terdahulu, yang amarnya "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)"

III. Tentang Gugatan Kabur

- 1 Bahwa *Judex Facti* (Ic. Majelis **Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan**) tidak mempertimbangkan mengenai kaburnya gugatan Penggugat, khususnya mengenai Was tanah yang diklaim oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi);
- 2 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan terdahulu yakni putusan No. 73/Pdt.G/2009/PN.LP, dimana Was tanah yang diperoleh setelah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim perkara reg. **No.73/PdtG/2009/ PN.LP** adalah seluas 150 M x 130 M = 19.500 M2, bukan seluas 4 Ha sebagaimana yang di klaim oleh Penggugat (sekarang Terbanding) (Vide Putusan Halaman 12 pada point 2);
- 3 Bahwa anehnya Termohon Kasasi tetap saja ngotot memasukkan kedalam gugatan barunya (Reg. perkara No.54/Pdt.G/2010/PN.LP Was tanahnya adalah seluas 4 Ha, padahal ketika persidangan dalam Reg. 73/Pdt.G/2009/ PN.LP telah diukur dilapangan, ternyata luasnya hanya 19.500 M2, artinya Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak merubah Was tanah kedalam gugatan barunya tersebut;
- 4 Maka dengan tidak dirubahnya Was tanah kedalam gugatan barunya tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) menjadi KABUR, maka berdasarkan fakta tersebut seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. 54/Pdt.G/2010/PN.LP menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya putusannya sama dengan putusan terdahulu, yang amarnya "Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang berbunyi "bila tidak jelas luas dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima")

IV. Tentang Sidang Pemeriksaan Setempat.

- 1 **Bahwa Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, point 1 berbunyi: "Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera....dstnya";
- 2 Bahwa fakta dilapangan ketika dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Januari 2011 ternyata Majelis Hakim tidak hadir ke lokasi tanah terperkara, dimana ketika itu yang hadir hanya Panitera Pengganti yang menangani perkara aquo, sehingga dengan tidak hadirnya Majelis Hakim ke lokasi tanah sengketa, maka mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat memastikan batas-batas dan luas tanah yang sebenarnya, dan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat yang hanya dihadiri oleh Panitera Pengganti adalah tidak sah dan nyata-nyata telah bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas;

V. Tentang Kewajiban Dan Larangan Bagi Hakim.

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara No. 54/Pdt.G/2010/PN.LP telah melanggar Hukum Acara Perdata Pasal 189 R.Bg/178 H.LR ayat (3) berbunyi : "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat";
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, yakni mengenai batas-batas tanah, dengan alasan bahwa Penggugat (sekarang Terbanding) didalam gugatannya, mengklaim batas-batas tanah adalah sebagaimana tertuang pada posita halaman 1 bersambung ke halaman 2, berbunyi sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah persuwahan seluas \pm 4 Ha (empat hektar) atau 200 meter x 200 meter yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah kosong/Wandi;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.239 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Piator;
Limbong/Simorangkir;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Tali Air;

Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Sembiring/Samosir;

3 Bahwa jika dibaca secara teliti dan seksama amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.54/PdtG/2010/PN.LP, tanggal 20 April 2011 pada halaman 18 petitum No. 2, berbunyi sebagai berikut:

2. Menyatakan tanah sawah terperkara seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah Pasaribu dan Samosir;

Sebelah Barat : dengan Tali Air/Irigasi;

Sebelah Selatan : dengan tanah Nainggolan;

Sebelah Utara : dengan tanah Simorangkir;

4 Bahwa diperoleh fakta hukum, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, dimana jika dilihat batas-batas tanah yang dimintakan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut diatas adalah sangat berbeda dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan diluar dari apa yang diminta oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut;

5 Bahwa disamping itu *Judex Facti* (Ic. Pengadilan Tinggi Medan) dalam memutus perkara ini sifatnya hanya condong kepada pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam memutus perkara ini, yakni dengan cara mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebelumnya, pertimbangan yang demikian tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan Yurisprudensi MARI yang berlaku tetap No. 492 K/Sip/1970 jo No. 786 K/Sip/1972, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka Memori Kasasi yang ajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah mampu melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 54/Pdt.G/2010/PN.LP, tanggal 20 April 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.82/PDT/2012/ PT.MDN, tanggal 28 Maret 2012, sehingga secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Rasman Sagala, Nakka Sagala dan Djahubba Sagala;
- Surat kepemilikan yang dimiliki oleh para Tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan objek sengketa harus segera dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
- Tidak ada *Ne bis in idem* dalam perkara *a quo* karena perkara sebelumnya No. 73/Pdt.G/2009/PN.Lp amarnya berbunyi gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ARBEN LUBIS** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.239 K/PDT/2013



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ARBEN LUBIS, 2. SUKIMIN LUBIS, 3. MAREPIN LUBIS, 4. KALANDIR LUBIS dan 5. JARIS LUBIS** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

ttd./

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1 Meterai.....Rp. 6.000,-

ttd./

2 Redaksi.....Rp. 5.000,-

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

3 Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP.19610313 198803 1 003.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)